ANALISIS TENTANG NISHAB ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK

(Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Rezim Sragen Nomor 1 Tahun 2020)

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

Oleh
ZAINI FAJAR SIDIQ
NIM: O200200024

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Assalamu `alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan arahan, dan koreksi naskah tesis saudara:

Nama	: Zaini Fajar Sidiq
NIM	: O 200200024
Judul	: ANALISIS TENTANG NISHAB ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Rezim Sragen Nomor 1 Tahun 2020)

Pembimbing menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Surakarta, 08 Juni 2022 Pembimbing I,

Dr. Rizka, S.Ag, M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Assalamu `alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan arahan, dan koreksi naskah tesis saudara:

Nama	: Zaini Fajar Sidiq
NIM	: O 200200024
Judul	: ANALISIS TENTANG NISHAB ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Rezim Sragen Nomor 1 Tahun 2020)

Pembimbing menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Surakarta, 08 Juni 2022

Pembimbing II,

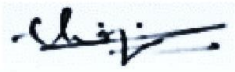

Dr. Muthoifin, M. Ag

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaini Fajar Sidiq

NIM : O 200200024

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Tentang Nishab Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Rezim Sragen Nomor 1 Tahun 2020)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah dijelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti Tesis ini jiblakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta. 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

ZAINI FAJAR SIDIQ

PENGESAHAN

ANALISIS TENTANG NISHAB ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK (STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2020)

TESIS

Oleh

ZAINI FAJAR SIDIQ
NIM: O200200024

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji	:	Dr. Rizka, S.Ag., M.H. NIDN : 0609057305
Penguji	:	Dr. Muthoifin, M. Ag. NIDN : 0606098001
Anggota	:	Dr. Imron Rosyadi, M. Ag. NIDN : 0615036404

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada tanggal 23 Juni 2022

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D.
NIDN : 0014056201

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

(Q.S. Muhammad Ayat 7)

"Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan" (Imam Syafi'i)

Tugas kita ialah belajar, belajar untuk mencoba dan memikirkan untuk caranya bisa, bukan memikirkan bagaimana nanti hasilnya.

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab terlaksana sudah. Sebuah karya baru telah tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang yang kita sayangi dan menyayangi kita.

Dalam perjuangan penulisan karya tulis tesis ini kupersembahkan khususnya buat:

1. Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta Yang Maha Agung, yang telah memberikan risky, kenikmatan serta kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.
2. Ayah Ibuku Sunardi dan Ngatini, sebagai orang tua tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat dan bekal hidup yang mahal berupa ilmu dan yang tak henti-hentinya doa yang selalu dipanjatkan setiap hari tanpa henti
3. Keluarga dan saudara Muh Alifudin dan Hasan Alfaruq , saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar, semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita
4. Keluarga Besar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen serta ORTOM PDPM dan IMM
5. Keluarga DPD IMM Jawa Tengah, PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta dan DPD KNPI Sragen.
6. Takmir masjid At-Taqwa Soditan dan Masjid Al-huda pondok serta jama’ah semuannya.
7. Almamater tercinta, Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kebersamaan bersama kalian semua di wadah perjuangan dan pengabdian merupakan momentum memperjuangkan arti idealisme dan memaknai kehidupan momen itu adalah momen yang amat saya rindukan di waktu mendatang.

KATA PENGANTAR

Assalamuaaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Segala puji syukur tiada terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kami selaku hambanya, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan kepada kami sehingga penyelesaian tesis ini dalam dilakukan walaupun penuh dengan perjuangan. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam beserta keluarga, shahabat serta umatnya hingga hari kiamat.

Tesis ini bisa selesai dengan dukungan dan doa dari banyak pihak. Alhamdulillah berkat dukungan baik langsung maupun tidak langsung, tesis ini akhirnya dapat kita selesaikan juga.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak M. Farid Wajdi, SE, MM., Ph.D, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Dr. Rizka, S.Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sebagai dosen pembimbing I Tesis ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaiakan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Muthoifin, M. Ag sebagai dosen pembimbing II Tesis, yang memberikan masukan yang sangat berarti.
5. Segenap dosen pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan

ilmu serta teladannya selama kuliah.

6. Seluruh staf Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dari proses awal hingga akhir penulisan Tesis, Mas Imam, Pak Pujianto, Pak Rahmat Darajat, Mbak Nurul dan Bu Gati yang selalu siap untuk diminta pertolongannya kapan saja.
7. Segenap jajaran MUI Pusat dan MUI Kabupaten Sragen, semoga kehadirannya di Indonesia selalu menjadi lentera bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafûr, serta menjadi tempat bertanya semua kalangan demi kebaikan beragama.
8. Ibu Ngatini dan Bapak Sunardi. Semoga ibu tercinta senantiasa dilimpahi kesehatan untuk membimbing anak cucu. Semoga bapak diberikan kesehatan dan kelancaran dalam membimbing dan mengarahkan keluarga. Ajaran dan Pendidikan yang ibu dan bapak berikan insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa besar dari Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*.
9. Sahabat-sahabat semasa kuliah Sahman, Ni'mah, bu Masfuroh, Mas arova, Taufik, Sindiana, Bahtiar, dan Masithoh dll. Yang selalu menjadi teman diskusi keilmuan sampai kapanpun.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai sebuah karya manusia pasti tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Akhir kata, diharapkan karya kecil ini semoga dalam memberikan sumbangan cukup berharga dan bermanfaat bagi kemajuan Islam dan negeri ini. Semoga Allah selalu meridhai langkah kita. Amin.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Juni 2022

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fatwa majelis ulama kabupaten sragen tentang nishab zakat profesi menggunakan standar nishab perak. Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketentuan hasil ijtihadnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara tegas memuat pedoman zakat profesi, begitu juga para ulama mujtahid, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak tertahan dalam kerangka berpikir tentang masalah ahli zakat profesi. Zakat profesi yang mahir adalah konsekuensi dari ijtihad. Pengaturan nishab juga merupakan konsekuensi dari ijtihad. Eksplorasi ini merupakan pemeriksaan subjektif yang menggunakan metodologi ilustratif standarisasi. Jadi hipotesis regularisasi mencoba untuk memahami apa yang diselesaikan. Audit penulisan diselesaikan dengan mengumpulkan dan memilih informasi dari buku, buku harian atau artikel yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa bolehnya menyamakan nishab zakat profesi dengan menggunakan perak senilai 595 gram. Mengukur nishab zakat profesi dengan zakat perak itu bukan mengada-ada, tetapi juga merujuk pendapat Yusuf Qardhawi karena lebih banyak maslahat bagi umat karena peluang kaum muslimin zakat lebih besar.

Kata Kunci: Zakat; Profesi, Nishab Perak

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the fatwa of the Sragen Regency Ulema Council regarding the professional zakat nishab using the silver nishab standard. The main issue is the provisions of the results of the ijtihad. Al-Qur'an and As-Sunnah do not explicitly contain guidelines for professional zakat, as well as mujtahid scholars, such as Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i and Imam Ahmad bin Hanbal are not restrained in the framework of thinking about the problem of zakat experts. profession. Proficient professional zakat is a consequence of ijtihad. Nisab regulation is also a consequence of ijtihad. This exploration is a subjective examination using a standardized illustrative methodology. So the regularization hypothesis tries to understand what is solved. The writing audit is completed by collecting and selecting information from books, diaries or articles related to the research. Based on the results of the analysis, it is found that it is permissible to equate the nishab of professional zakat by using silver worth 595 grams. Measuring the nishab of professional zakat with silver zakat is not a joke, but also refers to Yusuf Qardhawi's opinion because it is more beneficial for the people because the opportunities for Muslims to pay zakat are greater.

Keywords: Zakat; Profession, Silver Nishab

SISTEM TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan perangkat-perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988:

a. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket.
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	Ṡ	s dengan satu titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	Ḥ	h dengan satu titik di atas
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z dengan satu titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣad	Ṣ	s dengan satu titik di bawah

ض	Ḍad	Ḍ	D dengan satu titik di bawah
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket.
ط	Ṭa’	Ṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓa’	Ẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	...'…	Apostrop, (tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata
ي	Ya	Y	-

b. **Konsonan Rangkap/*syaddah,*** ditulis rangkap.

Contoh: ditulis رَ بَّنَا *rabbana, ditulis* قَرَّ بَ ditulis *qarraba.*

c. **Ta’ marbutahli akhir kata,** transliterasinya menggunakan pedoman:

1) Ta’ marbutah yang mati/berharakat sukun, tranliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.
   Contoh: فَا طِمَة ditulis Fatimah
2) Kata yang terakhir dengan ta marbutah ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditranliterasikan dengan *h*. contoh: رَوْضَةُ ألاَ طْفَالِ ditulis raudah alatfal. Ta marbutah bila dihidupkan ditulis *t* contoh: رَوْضَةُ ألاَ طْفَالِ ditulis raudah al-atfal.
3) Huruf ta’ marbutah diakhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (ketika waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.
   Contoh: haqiqat-haqiqat-hakikat.

d. **vokal Pendek,** harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*, يَضْرِ بُ ditulis *yadribu*,سُئِلَ ditulis *su’ila.*

e. Vokal Panjang, ditulis dengan tanda hubungan (-) diatasnya/tanda caron,
Contoh: قَالَ ditulis qala.
f. Vokal Rangkap fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي**)**,
Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa. Fathah + wawu mati ditulis *au* (او). Contoh: ditulis هَوْلَ haula.

g. kata Sandang Alif + Lam (ال)

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya (huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti).
2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-*,
   Contoh: اَ لرَّ حِيْمُ ditulis *ar-Rahimu.*

h. Huruf Besar, disesuaikan dengan EYD, walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh alif lam (huruf awal kata ditulis kapital), kecuali diawal kalimat (huruf awal kata sandang ditulis kapital).

Contoh: اَلْبُخَا رِي ditulis al-Bukhari.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa/Kalimat, ditulis kata perkata menurut bunyi/pengucapannya.

Contoh : مَنِ اسْطَا عَ اِلَيْهِ سَبِيْلَ ditulis *manistata’a ilaihi sabila,*وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِيْنَ ditulis *Wa innallaha lahuwa khair al-raziqin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING I ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING II ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
SISTEM TRANSLITERASI ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II LANDASAN TEORI **13**
A. Aspek Ekonomi Zakat 13
B. Zakat Profesi Sebagai Sumber Zakat Mal Kontemporer 20
C. Penelitian Terdahulu 50

BAB III KELEMBAGAAN DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 1 TAHUN 2020 53

A. Ruang Lingkup Mengenai MUI 53

B. Penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Nishab Zakat Dengan Menggunakan Standar Nishab Perak 64

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK..... 69

A. Pandangan Fikih tentang pencarian dan profesi……69

B. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen Tentang Fatwa Nishab Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak…….....72

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 81